



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Felly Yandi Alias Peli anak laki-laki dari Florentinus Asong;
2. Tempat lahir : Sengkuang;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkuang, RT.03/RW.01, Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. P
enyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



6. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Hidayat. I.T, S.H., Dkk Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 473/Pen.Pid/2023/PN Ktp, tanggal 4 Oktober 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. M
enyatakan barang bukti berupa:

- | | |
|--|---|
| o | 1 |
| (satu) buah gantungan kunci kontak 2 (dua) paket klip plastic berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 4,5604 (empat koma lima enam nol empat) gram netto; | |
| o | 1 |
| (satu) buah ransel merk Specs warna hitam; | |
| o | 1 |
| (satu) buah bong dari kaca; | |
| o | 1 |
| (satu) buah timbangan digital warna silver; | |
| o | 2 |
| (dua) buah sendok sabu; | |
| o | 2 |
| (dua) buah tabung kaca fambo; | |
| o | 2 |
| (dua) buah batang pipet sedotan plastik; | |
| o | 1 |
| (satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong; | |
| o | 1 |
| (satu) buah Handphone merk realme Narzo 50A Warna biru; | |
| Dirampas untuk dimusnahkan; | |
| o | 1 |
| (satu) unit mobil pik-up merk Toyota Hilux Single cabin warna hitam | |

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2GD-FTV 2393 dan nomor rangka MRODB8CB4N0112154;

Dikembalikan kepada saksi YULIUS LIMON, SE;

4.

M

membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-116/O.1.1.3/Enz.Z/08/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Depan Polsek Benua Kayong di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu seberat 4,5604 (empat koma lima enam nol empat) gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, ketika Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG terlebih dahulu menghubungi saksi ALAN VALENTINO PURBA lewat handphone yang mana Terdakwa memesan barang narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dikirim nomor rekening dan kemudian Terdakwa langsung

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sebagai uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan oleh saksi ALAN VELENTINO PURBA narkotika jenis sabu tersebut seberat 4,8 gram netto, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelpon nomor baru yang suaranya bukan saksi ALAN VALENTINO PURBA yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu seorang Wanita yaitu saksi ZILGA MELODIALOVA alias INGKA di Café Lokale di Jalan MT. Haryono kemudian Terdakwa langsung menuju Café Lokale, pada saat Terdakwa sampai di Café lokale Terdakwa didatangi oleh saksi ZILGA MELODIALOVA alias INGKA dan menyerahkan kantong hitam berisi pengecas Handphone, setelah Terdakwa terima kantong hitam berisi pengecas HP tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah pengecas tersebut Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil barang narkotika jenis sabu kemudian disimpan dalam tas dengan lambang Toyota tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke air upas bersama dengan saksi JANUAR, S.Kom dengan menggunakan mobil Toyota hiluk sigle cabin warna hitam dan barang diduga narkotika tersebut Terdakwa simpan di spidometer mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.50 wib dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang telah melakukan razia di depan Polsek Benua Kayong, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL BASIB dan saksi EKO REPANGGI, dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) satu buah tas kecil dengan lambang Toyota yang tersimpan di spidometer mobil Toyota hilux yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran kecil seberat 0,5837 gram netto dan ukuran sedang dengan berat 3,9767 gram netto, selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan tas ransel merk specs milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong alat hisab sabu, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG, ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP - 23.107.11.16.05.0647.K, yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wlwin, S.Si., Apt. Nip.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Depan Polsek Benua Kayong di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu seberat 4,5604 (empat koma lima enam nol empat) gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, ketika Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG terlebih dahulu menghubungi saksi ALAN VALENTINO PURBA lewat handphone yang mana Terdakwa memesan barang narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dikirim nomor rekening dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer sebagai uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa diberikan oleh saksi ALAN VELENTINO PURBA narkoba jenis sabu tersebut seberat 4,8 gram netto, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelpon nomor baru yang suaranya bukan saksi ALAN VALENTINO PURBA yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu seorang Wanita yaitu saksi ZILGA MELODIALOVA alias INGKA di Café Lokale di Jalan MT. Haryono kemudian Terdakwa langsung menuju Café Lokale, pada saat Terdakwa sampai di Café lokale Terdakwa didatangi oleh saksi ZILGA MELODIALOVA alias INGKA dan menyerahkan kantong hitam berisi pengecas Handphone, setelah Terdakwa terima kantong hitam berisi pengecas HP tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah pengecas tersebut Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil barang narkoba jenis sabu kemudian disimpan dalam tas dengan lambang Toyota tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke air upas bersama dengan saksi JANUAR, S.Kom dengan menggunakan mobil Toyota hiluk sigle cabin warna hitam dan barang diduga narkoba tersebut Terdakwa simpan di spidometer mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.50 wib dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang telah melakukan razia di depan Polsek Benua Kayong, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL BASIB dan saksi EKO REPANGGI, dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) satu buah tas kecil dengan lambang Toyota yang tersimpan di spidometer mobil Toyota hilux yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran kecil seberat 0,5837 gram netto dan ukuran sedang dengan berat 3,9767 gram netto, selanjutnya anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan dalam mobil dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan tas ransel merk specs milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong alat hisab sabu, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG, ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP - 23.107.11.16.05.0647.K, yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wlwin, S.Si., Apt. Nip.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FELLY YANDI alias PELI anak laki-laki dari FLORENTINUS ASONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **U**
. M. Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - **B**
ahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - **B**
ahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - **B**
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 Wib, bertempat di Depan Polsek Benua Kayong di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - **B**
ahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika ke daerah Perhuluan Ketapang dengan menggunakan satu unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam;

Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Benua Kayong melakukan razia kendaraan di depan Polsek Benua Kayong dan pada saat melintas mobil yang dicurigai diberhentikan dan menyuruh pengemudi dan penumpangnya turun;

- B
ahwa kemudian Saksi mengintrogasi pengemudinya mobil yaitu Terdakwa FELLY YANDI alias PELI dan saat diintrogasi dan digeledah Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu yang diletakan di atas spido meter mobil dan pada saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut di temukan 2 (dua) dua klip kantong berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu;

- B
ahwa ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk specs warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca fanbo, 2 (dua) buah batang pipet sedotan plastik, 1 (satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong yang disimpan di belakang kursi mobil yang dikemudikan Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. A
rie Ardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- B
ahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 Wib, bertempat di Depan Polsek Benua Kayong di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B
ahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba ke daerah Perhuluan Ketapang dengan menggunakan satu unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam;

- B
ahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Benua Kayong melakukan razia kendaraan di depan Polsek Benua Kayong dan pada saat melintas mobil yang dicurigai diberhentikan dan menyuruh pengemudi dan penumpangnya turun;

- B
ahwa kemudian Saksi menginterogasi pengemudinya mobil yaitu Terdakwa FELLY YANDI alias PELI dan saat diinterogasi dan digeledah Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu yang diletakan di atas spido meter mobil dan pada saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut di temukan 2 (dua) dua klip kantong berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu;

- B
ahwa ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk specs warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca fanbo, 2 (dua) buah batang pipet sedotan plastik, 1 (satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong yang disimpan di belakang kursi mobil yang dikemudikan Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Z

ilga Melodialova Alias Ingka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

-

B

ahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

-

B

ahwa Saksi sebelumnya mengaku ada menerima barang dari Sdr. RUDIYAN alias LOJOY pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib di Lapas Kelas II B Ketapang;

-

B

ahwa berawal Saksi mengantarkan REVAN ANANDIO ELANO yang berumur 5 (lima) tahun untuk menjenguk ayahnya di Lapas Kelas II Ketapang yaitu Sdr. RUDIYAN alias LOJOY yang juga mantan abang ipar dari Saksi;

-

B

ahwa biasanya Saksi hanya mengantar anak Sdr. RUDIYAN alias LOJOY ke Lapas tersebut pada pagi hari kemudian setelah jam 11 siang Saksi akan menjemputnya kembali;

-

B

ahwa Saksi mengaku sudah sering mengantarkan anak Sdr. RUDIYAN alias LOJOY yang bernama REVAN ANANDO ELANO yang berumur 5 (lima) tahun ke Lapas Kelas II B Ketapang;

-

B

ahwa pada saat itu Sdr. RUDIYAN alias LOJOY ada menitipkan barang melalui anaknya untuk diserahkan pada Saksi dengan perintah barang tersebut akan diambil seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya;

-

B

ahwa barang yang dititipkan oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY melalui anaknya yang bernama REVAN ANANDO ELANO kepada Saksi tersebut adalah berupa pengeras HP yang dibungkus plastik warna hitam yang disimpan ke dalam tas jinjing yang dibawa oleh anak REVAN ANANDIO ELANO;

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa sebelumnya Saksi sudah dihubungi lewat HP oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY untuk menitipkan barang berupa pengecas, namun Saksi tidak bersedia, dan pada saat Saksi menjemput REVAN ANANDIO ELANO yang masih berumur 5 (lima) tahun tersebut untuk pulang dari Lapas tersebut Saksi dihubungi kembali oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY bahwa barang yang dititipkan sudah dimasukkan ke dalam tas jinjing milik REVAN ANANDIO ELANO dan akan ada temannya yang mengambil;

- B
ahwa karena sudah terlanjur maka Saksi menuruti perintah Sdr. RUDIYAN alias LOJOY;

- B
ahwa kemudian Sdr. RUDIYAN alias LOJOY menghubungi dan menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi menjelaskan sedang berada di Café Lokale Jalan MT. Haryono dan kemudian Saksi dikirim foto Terdakwa oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY dan mengatakan agar memberikan barang titipan tersebut kepada Terdakwa;

- B
ahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi selanjutnya menyerahkan pengecas HP tersebut kepada Terdakwa;

- B
ahwa setelah barang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Sdr. RUDIYAN alias LOJOY menghapus foto Terdakwa dan Saksi kembali ke dalam Café Lokale dan Terdakwa pergi dari Café Lokale tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 Wib, bertempat di Depan Polsek Benua Kayong di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa berawal Terdakwa menghubungi Sdr. ALAN VALENTINO PURBA lewat handphone dengan tujuan untuk memesan barang narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dikirim nomor rekening dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer sebagai uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- B
ahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelpon dengan nomor baru yang suaranya bukan Sdr. ALAN VALENTINO PURBA yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu seorang wanita yaitu Saksi ZILGA MELODIALOVA alias INGKA di Café Lokale di Jalan MT. Haryono, kemudian Terdakwa langsung menuju Café Lokale lalu saat Terdakwa sampai di Café lokale Terdakwa didatangi oleh Saksi ZILGA MELODIALOVA alias INGKA dan menyerahkan kantong hitam berisi pengecas Handphone;
- B
ahwa setelah Terdakwa menerima kantong hitam berisi pengecas HP tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membongkar pengecas tersebut kemudian mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas dengan lambang Toyota;
- B
ahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Air Upas dengan menggunakan mobil Toyota Hiluk Single cabin warna hitam dan barang narkoba tersebut Terdakwa simpan di spidometer mobil;
- B
ahwa sekira pukul 13.50 wib dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang melakukan razia di depan Polsek Benua Kayong, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa;
- B
ahwa dalam penggeledahan tersebut anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) satu buah tas kecil dengan lambang Toyota yang tersimpan di spidometer mobil Toyota Hilux yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran kecil seberat 0,5837 gram netto dan ukuran sedang dengan berat 3,9767 gram netto;

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa selanjutnya anggota Kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan tas ransel merk specs milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong alat hisab sabu, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- B

ahwa Terdakwa mengaku memiliki timbangan digital bukan sebagai sarana untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut, melainkan sebagai alat takar dalam pemakaian sabu yang akan Terdakwa konsumsi dan pula untuk memastikan apakah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sudah sesuai dengan yang Terdakwa pesan;

- B

ahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

o B

erita Acara Pemeriksaan, Nomor: B/010/DKUKMPP-G.618/V/2023, tanggal 9 Mei 2023, dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, yang menyimpulkan total penimbangan sabu seberat 4,5604 netto;

o S

urat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 1876//RSUD/YANMED/BN/2023 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam, tanggal 5 Mei 2023, dengan kesimpulan yang tersebut diatas (Felly Yandi) Tidak Terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o	1
(satu) buah gantungan kunci kontak 2 (dua) paket klip plastic berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 4,5604 (empat koma lima enam nol empat) gram netto;	
o	1
(satu) buah ransel merk Specs warna hitam;	
o	1
(satu) buah bong dari kaca;	
o	1
(satu) buah timbangan digital warna silver;	
o	2
(dua) buah sendok sabu;	
o	2
(dua) buah tabung kaca fambo;	
o	2
(dua) buah batang pipet sedotan plastik;	
o	1
(satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong;	
o	1
(satu) buah Handphone merk realme Narzo 50A Warna biru;	
o	1
(satu) unit mobil pik-up merk Toyota Hilux Single cabin warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2GD-FTV 2393 dan nomor rangka MRODB8CB4N0112154;	

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B
- ahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 Wib, bertempat di Depan

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Benua Kayong di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- B
ahwa sebelumnya berawal Terdakwa menghubungi Sdr. ALAN VALENTINO
PURBA lewat handphone dengan tujuan untuk memesan barang narkoba
jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dikirim nomor rekening dan
kemudian Terdakwa langsung mentransfer sebagai uang muka sebesar
Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- B
ahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib
di Lapas Kelas II B Ketapang, Saksi ZILGA MELODIALOVA mengantarkan
REVAN ANANDIO ELANO yang berumur 5 (lima) tahun untuk menjenguk
ayahnya di Lapas Kelas II Ketapang yaitu Sdr. RUDIYAN alias LOJOY yang
juga mantan abang ipar dari Saksi;

- B
ahwa Saksi ZILGA MELODIALOVA mengaku sudah sering mengantarkan
anak Sdr. RUDIYAN alias LOJOY yang bernama REVAN ANANDO ELANO
yang berumur 5 (lima) tahun ke Lapas Kelas II B Ketapang dan pada saat
itu Sdr. RUDIYAN alias LOJOY ada menitipkan barang melalui anaknya
untuk diserahkan pada Saksi ZILGA MELODIALOVA dengan perintah
barang tersebut akan diambil seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya;

- B
ahwa barang yang dititipkan oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY melalui
anaknya yang bernama REVAN ANANDO ELANO kepada Saksi ZILGA
MELODIALOVA tersebut adalah berupa pengeras HP yang dibungkus
plastik warna hitam yang disimpan ke dalam tas jinjing yang dibawa oleh
anak REVAN ANANDIO ELANO;

- B
ahwa sebelumnya Saksi ZILGA MELODIALOVA sudah dihubungi lewat HP
oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY untuk menitipkan barang berupa
pengeras, namun Saksi ZILGA MELODIALOVA tidak bersedia, dan pada
saat Saksi ZILGA MELODIALOVA menjemput REVAN ANANDIO ELANO
yang masih berumur 5 (lima) tahun tersebut untuk pulang dari Lapas
tersebut Saksi ZILGA MELODIALOVA dihubungi kembali oleh Sdr.
RUDIYAN alias LOJOY bahwa barang yang dititipkan sudah dimasukkan ke
dalam tas jinjing milik REVAN ANANDIO ELANO dan akan ada temannya
yang mengambil;

Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa karena sudah terlanjur maka Saksi ZILGA MELODIALOVA menuruti perintah Sdr. RUDIYAN alias LOJOY;

- B
ahwa kemudian Sdr. RUDIYAN alias LOJOY menghubungi dan menanyakan keberadaan Saksi ZILGA MELODIALOVA, kemudian Saksi ZILGA MELODIALOVA menjelaskan sedang berada di Café Lokale Jalan MT. Haryono dan kemudian Saksi dikirim foto Terdakwa oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY dan mengatakan agar memberikan barang titipan tersebut kepada Terdakwa;

- B
ahwa kemudian Terdakwa ditelpon dengan nomor baru yang suaranya bukan Sdr. ALAN VALENTINO PURBA yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu seorang wanita yaitu Saksi ZILGA MELODIALOVA di Café Lokale di Jalan MT. Haryono, kemudian Terdakwa langsung menuju Café Lokale lalu saat Terdakwa sampai di Café lokale Terdakwa didatangi oleh Saksi ZILGA MELODIALOVA dan menyerahkan kantong hitam berisi pengecas Handphone;

- B
ahwa setelah Terdakwa menerima kantong hitam berisi pengecas HP tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membongkar pengecas tersebut kemudian mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas dengan lambang Toyota;

- B
ahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Air Upas dengan menggunakan mobil Toyota Hiluk Single cabin warna hitam dan barang narkoba tersebut Terdakwa simpan di spidometer mobil;

- B
ahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba ke daerah Perhuluan Ketapang dengan menggunakan satu unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam selanjutnya anggota Polsek Benua Kayong melakukan razia kendaraan di depan Polsek Benua Kayong dan pada saat melintas mobil yang dicurigai diberhentikan dan menyuruh pengemudi dan penumpangnya turun;

- B
ahwa kemudian anggota Polsek Benua Kayong mengintrogasi pengemudinya mobil yaitu Terdakwa FELLY YANDI alias PELI dan saat

Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi dan digeledah Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu yang diletakan di atas spido meter mobil dan pada saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut di temukan 2 (dua) dua klip kantong berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu;

-

B

ahwa ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk specs warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca fanbo, 2 (dua) buah batang pipet sedotan plastik, 1 (satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong yang disimpan di belakang kursi mobil yang dikemudikan Terdakwa;

-

B

ahwa Terdakwa mengaku memiliki timbangan digital bukan sebagai sarana untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, melainkan sebagai alat takar dalam pemakaian sabu yang akan Terdakwa konsumsi dan pula untuk memastikan apakah narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sudah sesuai dengan yang Terdakwa pesan;

-

B

ahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

U

nsur Setiap orang;

2.

U

nsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. P
ercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa Felly Yandi Alias Peli anak laki-laki dari Florentinus Asong**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (±)- α-Metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan primernya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 Wib, bertempat di Depan Polsek Benua Kayong di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelumnya berawal Terdakwa menghubungi Sdr. ALAN VALENTINO PURBA lewat handphone dengan tujuan untuk memesan barang narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dikirim nomor rekening dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer sebagai uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelpon dengan nomor baru yang suaranya bukan Sdr. ALAN VALENTINO PURBA yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu seorang wanita yaitu Saksi ZILGA MELODIALOVA alias INGKA di Café Lokale di Jalan MT. Haryono, kemudian Terdakwa langsung menuju Café

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokale lalu saat Terdakwa sampai di Café lokale Terdakwa didatangi oleh Saksi ZILGA MELODIALOVA dan menyerahkan kantong hitam berisi pengecas Handphone, setelah Terdakwa menerima kantong hitam berisi pengecas HP tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membongkar pengecas tersebut kemudian mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas dengan lambang Toyota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Air Upas dengan menggunakan mobil Toyota Hiluk Single cabin warna hitam dan barang narkoba tersebut Terdakwa simpan di spidometer mobil. Bahwa kemudian di tengah perjalanan, anggota Polsek Benua Kayong melakukan razia kendaraan di depan Polsek Benua Kayong dan pada saat melintas mobil yang dicurigai diberhentikan dan menyuruh pengemudi dan penumpangnya turun;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Polsek Benua Kayong mengintrogasi pengemudinya mobil yaitu Terdakwa FELLY YANDI alias PELI dan saat diintrogasi dan digeledah ditemukan 2 (dua) dua klip kantong berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang

berupa 1 (satu) buah tas ransel merk specs warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca fanbo, 2 (dua) buah batang pipet sedotan plastik, 1 (satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong yang disimpan di belakang kursi mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memiliki timbangan digital bukan sebagai sarana untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, melainkan sebagai alat takar dalam pemakaian sabu yang akan Terdakwa konsumsi dan pula untuk memastikan apakah narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sudah sesuai dengan yang Terdakwa pesan, Terdakwa juga mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang memiliki narkoba jenis sabu karena pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dalam melakukan transaksi narkoba.

Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa berawal Terdakwa menghubungi Sdr. ALAN VALENTINO PURBA lewat handphone dengan tujuan untuk memesan barang narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dikirim nomor rekening dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer sebagai uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib di Lapas Kelas II B Ketapang, Saksi ZILGA MELODIALOVA mengantarkan REVAN ANANDIO ELANO yang berumur 5

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun untuk menjenguk ayahnya di Lapas Kelas II Ketapang yaitu Sdr. RUDIYAN alias LOJOY yang juga mantan abang ipar dari Saksi. Bahwa Saksi ZILGA MELODIALOVA mengaku sudah sering mengantarkan anak Sdr. RUDIYAN alias LOJOY yang bernama REVAN ANANDO ELANO yang berumur 5 (lima) tahun ke Lapas Kelas II B Ketapang dan pada saat itu Sdr. RUDIYAN alias LOJOY ada menitipkan barang melalui anaknya untuk diserahkan pada Saksi ZILGA MELODIALOVA dengan perintah barang tersebut akan diambil seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. RUDIYAN alias LOJOY menghubungi dan menanyakan keberadaan Saksi ZILGA MELODIALOVA, kemudian Saksi ZILGA MELODIALOVA menjelaskan sedang berada di Café Lokale Jalan MT. Haryono dan kemudian Saksi dikirim foto Terdakwa oleh Sdr. RUDIYAN alias LOJOY dan mengatakan agar memberikan barang titipan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditelpon dengan nomor baru yang suaranya bukan Sdr. ALAN VALENTINO PURBA yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu seorang wanita yaitu Saksi ZILGA MELODIALOVA di Café Lokale di Jalan MT. Haryono, kemudian Terdakwa langsung menuju Café Lokale lalu saat Terdakwa sampai di Café lokale Terdakwa didatangi oleh Saksi ZILGA MELODIALOVA dan menyerahkan kantong hitam berisi pengecas Handphone;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima kantong hitam berisi pengecas HP tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membongkar pengecas tersebut kemudian mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas dengan lambang Toyota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Air Upas dengan menggunakan mobil Toyota Hiluk Single cabin warna hitam dan barang narkoba tersebut Terdakwa simpan di spidometer mobil, namun sekira pukul 13.50 wib dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang melakukan razia di depan Polsek Benua Kayong, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) satu buah tas kecil dengan lambang Toyota yang tersimpan di spidometer mobil Toyota Hilux yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran kecil seberat 0,5837 gram netto dan ukuran sedang dengan berat 3,9767 gram netto, tas ransel merk specs milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong alat

Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisab sabu, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat dilihat peran Terdakwa, Sdr. ALAN VALENTINO PURBA dan Sdr. RUDIYAN alias LOJOY, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ALAN VALENTINO PURBA dan kemudian Sdr. ALAN VALENTINO PURBA dengan bekerjasama dengan Sdr. RUDIYAN alias LOJOY selanjutnya menyediakan dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi ZILGA MELODIALOVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" telah terenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Nota Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu berupa:

o 1

(satu) buah gantungan kunci kontak 2 (dua) paket klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 4,5604 (empat koma lima enam nol empat) gram netto;

o 1

(satu) buah ransel merk Specs warna hitam;

o 1

(satu) buah bong dari kaca;

o 1

(satu) buah timbangan digital warna silver;

o 2

(dua) buah sendok sabu;

o 2

(dua) buah tabung kaca fambo;

o 2

(dua) buah batang pipet sedotan plastik;

o 1

(satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong;

o 1

(satu) buah Handphone merk realme Narzo 50A Warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah narkoba dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

o 1

(satu) unit mobil pik-up merk Toyota Hilux Single cabin warna hitam tanpa

Hal. 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi dengan nomor mesin 2GD-FTV 2393 dan nomor rangka MRODB8CB4N0112154;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa kendaraan roda empat milik orang lain yang dipinjam Terdakwa untuk melakukan kejahatannya tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Yulius Simon, S.E;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- P
erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- T
erdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- T
erdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- T
erdakwa belum pernah dihukum;
- T
erdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa **Felly Yandi Alias Peli anak laki-laki dari Florentinus**

Hal. 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Asong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (1 Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

o 1

(satu) buah gantungan kunci kontak 2 (dua) paket klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 4,5604 (empat koma lima enam nol empat) gram netto;

o 1

(satu) buah ransel merk Specs warna hitam;

o 1

(satu) buah bong dari kaca;

o 1

(satu) buah timbangan digital warna silver;

o 2

(dua) buah sendok sabu;

o 2

(dua) buah tabung kaca fambo;

o 2

(dua) buah batang pipet sedotan plastik;

o 1

(satu) bungkus kantong berisi puluhan kantong klip kosong;

1 (satu) buah Handphone merk realme Narzo 50A Warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 28 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp



o

1

(satu) unit mobil pik-up merk Toyota Hilux Single cabin warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 2GD-FTV 2393 dan nomor rangka MRODB8CB4N0112154;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Yulius Simon, S.E;

6.

M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafatoni S. M. B. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldilla Ananta, S.H. M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

lip Murdhiansyah, S.H.

Hal. 29 dari 26 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Ktp